

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab tengkulak dalam perspektif etika bisnis islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dari sebagian besar tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak kurang sesuai dengan etika bisnis islam, karena dalam jual beli bawang merah tengkulak sering memotong harga jika terjadi kerugian, dan ketika mendapat untung besar petani tidak diberi tambahan harga, sedangkan dalam jual beli cabai tidak ada kepastian harga diawal transaksi jual beli, tengkulak memberi harga pada petani setelah cabai terjual. Namun demikian ada sebagian kecil tengkulak yang bertanggung jawab dalam melakukan jual beli kepada petani.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi bertanggungjawabnya tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah (1) Takut kehilangan kepercayaan petani, (2) Khawatir kehilangan pelanggan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kurang bertanggungjawabnya pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah (1) Tidak ada perjanjian tertulis, (2) Sistem pembayaran, (3) Rasa empati petani

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti mempunyai beberapa saran yang sekiranya dapat meningkatkan dan memiliki dampak positif dalam transaksi jual beli di masyarakat Desa Pasir, yaitu:

1. Bagi Tengkulak

Seyogyanya dalam menjalankan usahanya, berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam sehingga ada kejelasan dalam bertransaksi, sehingga berdampak positif untuk kelanjutan usaha jual belinya.

2. Bagi Petani

Hendaknya petani lebih membuka wawasan dan memperluas jaringan koneksi dengan banyak tengkulak di luar wilayah desa pasir, sehingga nantinya menjadi petani cerdas, tahu tentang perkembangan pasar.

3. Bagi Aparatur Pemerintahan dan Ulama

Sebagai aparatur pemerintahan yang berkewajiban mengayomi warga, sudah semestinya untuk tahu lebih jauh tentang permasalahan yang ada di desa, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan secara bijak.

Sebagai ulama yang menjadi panutan masyarakat, sudah semestinya untuk memberikan tausiah, membuka pikiran masyarakat, khususnya tentang pengetahuan dalam bertransaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bukanlah menjadi hasil yang final. Jadi masih sangat terbuka luas untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mendalami mengenai tanggung jawab pelaku usaha tengkulak dalam kajian sosiologis. Maka penulis sarankan agar peneliti selanjutnya meneliti tentang monopoli perdagangan yang berada pada hasil pertanian, serta lebih memahami tentang keadaan sosiologis masyarakat secara luas, sehingga memahami kultur budaya masyarakat dan adat istiadat yang ada secara lebih mendalam.